BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

STANDAR PELAYANAN

PENGUJIAN THERMAL CHAMBER

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
SAINS TEKNOLOGI

LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN SISTEM ANTARIKSA TERPADU

Kawasan Ibnoe Soebroto
Jl. Cagak Satelit Km.04 Rancabungur
Kab. Bogor Jawa Barat - Indonesia

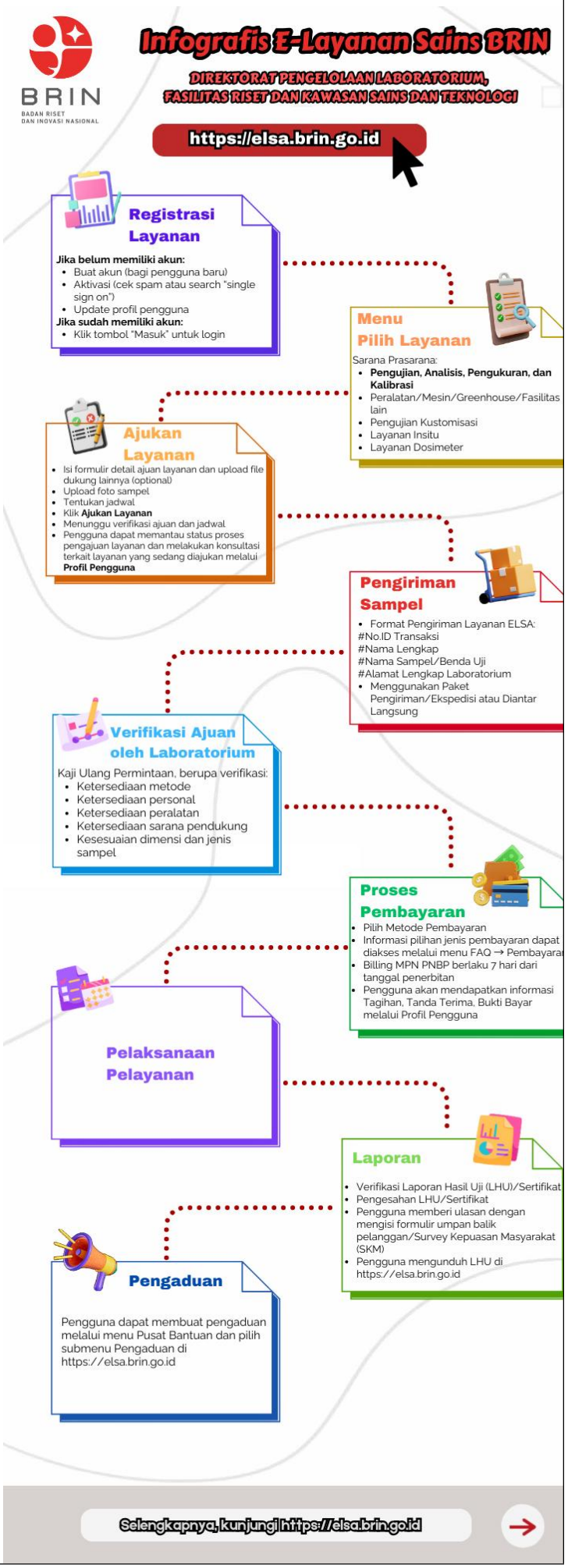
www.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN THERMAL CHAMBER

Thermal Chamber digunakan untuk menguji peralatan di suhu rendah dan kelembaban relatif (RH) yang berbeda. Digunakan untuk mempercepat efek paparan terhadap lingkungan. Pengujian pada chamber melibatkan pengujian keberbagai kondisi lingkungan dalam pengaturan yang terkontrol.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	**Spesifikasi layanan:** Pengujian thermal chamber menggunakan instrumen Votsch VC3 4018 **Spesifikasi Alat :** Specimen length [mm]: 580.0 Specimen width/dia [mm]: 750.0 Specimen height/thk [mm]: 450.0 Higher temperature [K]: 453.15 Lower temperature [K]: 201.15 Highest rH [%]: 7.5 Lowest rH [%]: 8.0 Persyaratan benda uji: 1. Pengguna menyampaikan identitas, jenis material, dimensi, dan tujuan pengujian. 2. Benda uji harus aman, bersih, stabil, dan dapat ditempatkan pada instrumen. 3. Pengguna menyampaikan standar atau spesifikasi teknis acuan jika hasil akan digunakan untuk penilaian kesesuaian. 4. Kesesuaian benda uji dan parameter dikonfirmasi oleh petugas sebelum pengujian. 5. Ketentuan pengembalian atau penyimpanan benda uji mengikuti prosedur laboratorium.

2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	

PELAYANAN JASA PENGUJIAN THERMAL CHAMBER

Thermal Chamber digunakan untuk menguji peralatan di suhu rendah dan kelembaban relatif (RH) yang berbeda. Digunakan untuk mempercepat efek paparan terhadap lingkungan. Pengujian pada chamber melibatkan pengujian keberbagai kondisi lingkungan dalam pengaturan yang terkontrol.

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.
3. Instruksi Kerja Penggunaan thermal chamber.
4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)

Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian thermal chamber terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan Lab, dengan rincian sebagai berikut :

<table>
<tr><th>No.</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Laporan</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual Pengujian thermal chamber :
1. PNBP : Rp 200.000 per jam
2. Elsapoin :
Sivitas BRIN : 100.000 per jam
Eksternal : 200.000 per jam</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Laporan hasil uji (LHU)
Surat keterangan hasil uji (dikeluarkan setelah LHU terbit)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN THERMAL CHAMBER Thermal Chamber digunakan untuk menguji peralatan di suhu rendah dan kelembaban relatif (RH) yang berbeda		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet, Sarana Ibadah, Ruang Rapat dan Ruang Kerja Bersama (*Co-Working Space*) 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian: Ruang Pengujian Thermal Chamber

<table>
<tr><td></td><td></td><td>4. Instrumen Votsch VC3 4018 beserta perangkat pengendali dan perangkat lunaknya
5. Dudukan benda uji dan peralatan bantu yang sesuai</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis :
a. Memiliki sertifikat pelatihan uji thermal chamber
b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pelaksana</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen</td></tr>
</table>

Jakarta, 4 November 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code